



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 - b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008](#) tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009](#) tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009](#) tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
13. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha.
14. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
17. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
18. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
19. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
20. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
21. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
22. Saluran adalah utilitas instansi Pemerintah atau swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
23. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

24. Laboratorium adalah saran dan prasarana untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
27. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
28. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
29. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
32. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.
34. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah adalah meliputi pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
35. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
37. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta

mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

38. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
39. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
40. Retribusi Penyeberangan di Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
47. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;

- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- j. Retribusi Penyeberangan di Air.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan dan/atau gedung;
 - c. pemakaian fasilitas dan/atau perlengkapan gedung;
 - d. pemakaian rumah dinas;
 - e. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - f. pemakaian laboratorium; dan
 - g. pemakaian kendaraan angkutan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A Pemakaian tanah oleh pihak swasta :

- 1. Untuk bangunan permanent Rp. 100,00 per bulan per m².
- 2. Untuk bangunan tidak permanent Rp. 75,00 per bulan per m².
- 3. Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya Rp. 125,00 per bulan per m².

B Pemakaian bangunan dan/atau gedung :

1. Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :

- g hari Sian Rp. 300.000,00 per hari.
- am hari Mal Rp. 350.000,00 per hari.
- g dan malam hari Sian Rp. 400.000,00 per hari.

2. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (TNI/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal :

- g hari Sian Rp. 250.000,00 per hari.
- am hari Mal Rp. 300.000,00 per hari.
- g dan malam hari Sian Rp. 350.000,00 per hari.

C Pemakaian fasilitas atau perlengkapan gedung:

- 1. Kursi plastik Rp. 500,00 per buah per hari.
- 2. Kursi ligna bertangan Rp. 1.000,00 per buah per hari.
- 3. Kursi tamu /sofa Rp. 20.000,00 per buah per hari.
- 4. Kursi besi Spon Rp. 1.000,00 per buah per hari.
- 5. Kursi besi bertangan Rp. 2.000,00 per buah per hari.
- 6. Kursi indachi Rp. 5.000,00 per buah per hari.
- 7. Meja ½ biro Rp. 5.000,00 per buah per hari.
- 8. Meja Tamu Rp. 10.000,00 per buah per hari.
- 9. Meja Bundar Rp. 10.000,00 per buah per hari.
- 10. Sound system Rp. 500.000,00 per set per hari.
- 11. Sound system 1.000 -10.000 watt Rp.1.000.000,00 per set per hari.
- 12. Sound system 10.000-20.000 watt Rp.1.500.000,00 per set per hari.
- 13. Sound system 20.000-30.000 watt Rp.2.000.000,00 per set per hari.
- 14. Sound system 30.000 watt keatas Rp.4.000.000,00 per set per hari.
- 15. Pemakaian alat band Rp.1.000.000,00 per set per hari.
- 16. Pemakaian alat band + Sound system Rp.1.500.000,00 per set per hari.
- 17. Pemakaian organ Rp.300.000,00 per hari
- 18. Lampu Lighting Rp.250.000,00 per set.
- 19. Panggung Besar Rp.1.000.000,00 per hari.
- 20. Pemakaian taruf Rp.100.000,00 per set per hari.

D Pemakaian Rumah Dinas Golongan II dan III

- 1. Bangunan permanent tunggal Rp.30.000,00 per bulan (per SIP).
- 2. Bangunan permanent gandeng Rp.20.000,00 per bulan (per SIP).
- 3. Bangunan semi permanent tunggal Rp.15.000,00 per bulan (per SIP).
- 4. Bangunan semi permanent gandeng Rp.10.000,00 per bulan (per SIP).

E. Pemakaian kendaraan alat-alat berat :

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Mesin gilas 1 ton | Rp. 90.000,00 per 7 jam; |
| 2. Mesin gilas 2,5 ton | Rp. 120.000,00 per 7 jam. |
| 3. Mesin gilas 6 s/d 8 ton | Rp. 165.000,00 per 7 jam. |
| 4. Mesin gilas 8 s/d 10 ton | Rp. 200.000,00 per 7 jam. |
| 5. Mesin gilas 10 s/d 12 ton | Rp. 240.000,00 per 7 jam. |
| 6. Tire roller 8 ton | Rp. 370.000,00 per 7 jam. |
| 7. Vibrator roller 4 ton | Rp. 230.000,00 per 7 jam. |
| 8. Vibrator roller 6 ton | Rp. 250.000,00 per 7 jam. |
| 9. Wheel Loader 1,2 m3 | Rp. 580.000,00 per 7 jam. |
| 10. Motor Grader 100 HP | Rp. 460.000,00 per 7 jam. |
| 11. Motor Grader 125 HP | Rp. 930.000,00 per 7 jam. |
| 12. Truck Exavator | Rp. 1.115.000,00 per 7 jam. |
| 13. Dump Truck 1,5 ton | Rp. 301.000,00 per 7 jam. |
| 14. Flat Bed Truck 3,5 ton | Rp. 210.000,00 per 7 jam. |
| 15. Crane Truck 1,5 ton | Rp. 350.000,00 per 7 jam. |
| 16. Bulldozer Mini 10 ton | Rp. 350.000,00 per 7 jam. |
| 17. Concrete Mixer 250 liter | Rp. 75.000,00 per 7 jam. |
| 18. Plate Compactor 5 HP | Rp. 41.000,00 per 7 jam. |
| 19. Asphalt Sprayer 200 liter | Rp. 75.000,00 per 7 jam. |
| 20. Ketel Asphalt 200 liter | Rp. 110.000,00 per 7 jam. |
| 21. Air Compresor 125 CPM | Rp. 80.000,00 per 7 jam. |
| 22. Genset 30 KWH | Rp. 150.000,00 per 7 jam. |

F. Pemakaian Laboratorium untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dengan nama-nama pengujian sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Han Bor | Rp. 25.000,00 per meter. |
| 2. Sondir | Rp. 200.000,00 per titik. |
| 3. Job Mix Formula Agregat | Rp. 150.000,00 per laporan. |
| 4. Job Mix Formula Beton | Rp. 150.000,00 per laporan. |
| 5. Job Mix Formula Marshall | Rp. 150.000,00 per laporan. |
| 6. Pengujian Tanah | Rp. 150.000,00 per sampel. |
| 7. Pengujian Pasir | Rp. 150.000,00 per sampel. |
| 8. Pengujian Los angles | Rp. 30.000,00 per sampel. |
| 9. Pengujian Kadar aspal | Rp. 30.000,00 per sampel. |
| 10. Corrdille | Rp. 30.000,00 per titik. |
| 11. DCP (CBR Lap) | Rp. 15.000,00 per titik. |
| 12. Sand Cone | Rp. 15.000,00 per titik. |
| 13. Pengujian Kubus Beton | Rp. 15.000,00 per sampel. |
| 14. Pengujian Marshall | Rp. 15.000,00 per sampel. |
| 15. Pengambilan Sample | Rp. 10.000,00 per sampel. |

G. Pemakaian Kendaraan Angkutan:

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Truck (Single Ban) | Rp. 300.000,00 per 7 jam. |
| 2. Truck (Double Ban) | Rp. 350.000,00 per 7 jam. |
| 3. Pick Up | Rp. 150.000,00 per 7 jam. |
| 4. Bus | Rp. 350.000,00 per 7 jam. |

H. Untuk pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf E dan G minimal 7 (tujuh) jam.

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

| Pemakaian Fasilitas Pasar | Besarnya Retribusi |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Pertokoan | Rp.2.000,00 per hari. |
| 2. Kios | Rp.2.000,00 per hari. |
| 3. Los | Rp.1.000,00 per hari. |
| 4. Pelataran | Rp.1.000,00 per hari. |

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah penyelenggaraan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan

- hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
 - (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
 - (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan.

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentasi nilai transaksi jual beli.

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Penggunaan Fasilitas | Besarnya Retribusi |
|-----|---|-----------------------------|
| 1. | Ikan : | 4 % dari Nilai Transaksi |
| 2. | Hewan / ternak dan Unggas : | 1 % dari Nilai Transaksi; |
| | ➤ Sapi, Kerbau, dan Kuda | |
| | ➤ Kambing/Domba | |
| | ➤ Babi | |
| | ➤ Unggas | |
| 3. | Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan) : | 0,5 % dari Nilai Transaksi; |
| 4. | Hasil Hutan : | 1 % dari Nilai Transaksi; |

- (2) Retribusi pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sebesar 4 % (empat per seratus) dari harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dengan pembeli dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pihak penjual sebesar 2 % (dua per seratus); dan
 - b. pihak pembeli sebesar 2 % (dua per seratus).
- (3) Retribusi pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 sampai dengan angka 4 dibebankan kepada pihak penjual.

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelelangan.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis tempat usaha, dan jangka waktu pemakaian atau memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.

Pasal 21

Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas | | Besarnya Tarif (Rp.) |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum | a. | Angkutan Pedesaan/Kota | 1.000,00 per sekali masuk. |
| | | b. | Bus Kecil 1-8 Kursi | 1.500,00 per sekali masuk. |
| | | c. | Bus antar kota kecil 1-16 Kursi | 2.000,00 per sekali masuk. |
| | | d. | Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi | 2.500,00 per sekali masuk. |
| | | e. | Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi | 3.000,00 per sekali masuk. |
| 2. | Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang | | Pick Up | 2.000,00 per sekali masuk. |
| | | | Truk Sedang | 2.500,00 per sekali masuk. |
| | | | Truk Besar (5-14 ton) | 3.000,00 per sekali masuk. |
| | | | Truk Besar diatas 15 ton | 4.000,00 per sekali masuk. |
| 3. | Pemakaian tempat usaha | | Kios | 5.000,00 per m ² per bulan. |
| | | | Toko | 7.500,00 per m ² per bulan. |
| | | | Kantin/Warung | 5.000,00 per m ² per |

| | | | | |
|----|-----------------------------|----|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | bulan. |
| | | | Gudang : | |
| | | | - s/d 3 hari | 2.000,00 per m ² per hari. |
| | | | - 4 s/d 6 hari | 4.000,00 per m ² per hari. |
| | | | - 7 s/d 10 hari | 6.000,00 per m ² per hari. |
| | | | - 11 hari keatas | 10.000,00 per m ² hari. |
| 4. | Pemakaian fasilitas lainnya | a. | MCK | 1.000,00 per sekali masuk. |
| | | b. | Pangkalan Gerobak | 1.000,00 per hari. |
| | | c. | Tempat Penitipan Barang | 1.000,00 per jam. |

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah penyelenggaraan terminal.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir khusus.

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif parkir ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

| No. | Jenis Kendaraan | Besarnya Tarif |
|-----|---------------------------------------|----------------|
| a. | Sepeda Motor | Rp.1.000,00 |
| b. | Taxi, Mobil dan sejenisnya | Rp.2.000,00 |
| c. | Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya | Rp.3.000,00 |
| d. | Truck | Rp.3.000,00 |
| e. | Truck Gandengan dan sejenisnya | Rp.5.000,00 |

- (2) Seseorang atau badan hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 1 (satu) kendaraan per tahun adalah :

| No. | Jenis Kendaraan | Besarnya Tarif |
|-----|---------------------------------------|----------------|
| a. | Sepeda Motor | Rp. 50.000,00 |
| b. | Taxi, Mobil dan sejenisnya | Rp.100.000,00 |
| c. | Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya | Rp.110.000,00 |
| d. | Truck | Rp.125.000,00 |
| e. | Truck Gandengan dan sejenisnya | Rp.200.000,00 |

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan khusus parkir.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/ villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas dan jangka waktu pemakaian penginapan / pesanggrahan/villa.

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa per orang per hari ditetapkan sebagai berikut :

| No | Kelas Kamar | Besarnya Tarif |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Vip | Rp.150.000,00 |
| 2. | Standart | Rp.100.000,00 |
| 3. | Ekonomi | Rp. 75.000,00 |

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ditempat pelayanan penginapan / pesanggrahan / villa.

Bagian Ketujuh

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan **ternak** sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan **ternak** sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas penyediaan rumah potong hewan dan unggas, jenis hewan dan unggas, jasa pemeriksaan, volume dan/atau sample serta unsur bahan pemeriksaan yang digunakan.

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemotongan hewan ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Hewan | Jasa Pemeriksaa n (Rp.) | Bahan (Rp.) | Fasilitas RPH (Rp.) | Besarnya Tarif (Rp.) |
|-----|----------------------|----------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| a. | Sapi, Kerbau, & Kuda | 10.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 75.000,00 per ekor. |
| b. | Kambing/Domba | 4.000,00 | 1.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 per ekor. |

| | | | | | |
|----|--------|----------|----------|----------|---------------------|
| c. | Babi | 6.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 25.000,00 per ekor. |
| d. | Unggas | - | - | - | 1.000,00 per ekor. |

- (2) Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan wajib menunjukkan surat keterangan Kepemilikan Hewan.
- (3) Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat tidak dikenakan biaya retribusi.

Pasal 37

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan rumah potong hewan dan unggas.

Pasal 38

- (1) Setiap hewan dan unggas yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh Petugas Ahli yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan dan unggas yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan Hewan dan unggas dari Kepala Desa dan atau Lurah.
- (3) Khusus hewan betina yang akan dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesuburannya oleh Petugas Ahli.

Pasal 39

- (1) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada Pasal 38 ayat (1), ternyata hewan dan unggas tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting, Petugas Ahli dapat menyatakan agar hewan tersebut untuk tidak dipotong.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli dan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pemilik hewan.

Pasal 40

Pemotongan hewan dan unggas dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan, setelah pemilik dapat memperlihatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 41

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan anggota-anggota badan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel daging, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh Juru Periksa.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 42

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan

- pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, jenis kegiatan, jenis kapal dan jenis pemanfaatan fasilitas di pelabuhan atau dermaga.

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pelabuhan barang dan dermaga ditetapkan sebagai berikut :

| A. | Tambat kapal barang per hari : | Besarnya Tarif (Rp.) |
|----|--|----------------------|
| | 1. Kapal dengan ukuran s.d. 50 GT | 25.000,00 |
| | 2. Kapal dengan ukuran 50 GT ke atas | 40.000,00 |
| B. | Tambat Kapal / Speed Boat Penumpang per hari : | |
| | 1. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 1-3 GT | 10.000,00 |
| | 2. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 4 -7 GT | 20.000,00 |
| | 3. Kapal/Speed Boat Ukuran 8-49 GT | 30.000,00 |
| C. | Bongkar muat barang : | |
| | 1. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak besar ukuran 70 cm x 40 cm X 45 cm per dos | 500,00 |
| | 2. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran sedang per dos | 250,00 |
| | 3. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20 cm X 25 cm per dos | 100,00 |
| | 4. Bongkar muat dengan menggunakan container per buah | 75.000,00 |
| | 5. Bongkar muat dalam bentuk lembaran / plywood/seng dan sejenisnya per lembar | 100,00 |
| | 6. Bongkar muat barang semen per zak. | 200,00 |
| | 7. Bongkar muat barang beras, tepung, gula dan sejenisnya per zak | 200,00 |
| | 8. Bongkar muat Spare part/Elektronik/Besi atau sejenisnya per kg | 1.000,00 |
| | 9. Bongkar muat kendaraan roda enam ke atas per unit | 35.000,00 |
| | 10. Bongkar muat kendaraan roda empat per unit. | 30.000,00 |
| | 11. Bongkar muat kendaraan roda dua/tiga per unit. | 15.000,00 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| | 12. Bongkar muat sepeda per unit. | 1.000,00 |
| | 13. Bongkar muat galian golongan C per m ³ | 1.000,00 |
| | 14. Bongkar muat besi tua/Spare part bekas dan sejenisnya per m ³ | 1.000,00 |
| | 15. Bongkar muat bahan kimia (B3) dan sejenisnya per liter | 1.000,00 |
| | 16. Bongkar muat Ternak : | |
| | a. Jenis Unggas per koli atau box | 5.000,00 |
| | b. Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing per ekor | 7.000,00 |
| D. | Penumpukan Barang di Gudang per ton per m² per hari : | |
| | 1. Hari Pertama s.d. Hari Ketiga | 2.000,00 |
| | 2. Hari Keempat s.d. hari Keenam | 4.000,00 |
| | 3. Hari Ketujuh dan seterusnya | 10.000,00 |
| E. | Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang | 1.000,00 |
| F. | Pemakaian Fasilitas Tempat Parkir di Pelabuhan Barang / Dermaga untuk sekali parkir : | |
| | Sepeda Motor | 1.000,00 |
| | Taxi, Mobil dan sejenisnya | 2.000,00 |
| | Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya | 3.000,00 |
| | Truck | 3.000,00 |
| | Truck Gandengan dan sejenisnya | 5.000,00 |
| G. | Pemakaian Tempat Usaha per m² per bulan : | |
| | Kios | 5.000,00 |
| | Toko | 7.500,00 |
| | Kantin/Warung | 5.000,00 |
| H | Pemakaian fasilitas MCK per sekali masuk : | 1.000,00 |

Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa kepelabuhanan.

Bagian Kesembilan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 47

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat olah raga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang disediakan di tempat olah raga.
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi diukur berdasarkan kelompok pengunjung tempat rekreasi.

Pasal 50

Struktur dan Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian Tempat Olah Raga :

| No | Jenis Lapangan Olah raga | Besarnya Tarif |
|-----------|---|-----------------|
| 1. | Lapangan Volley Ball per jam per club : | |
| | ➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang) | Rp.10.000,00 |
| | ➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam) | Rp.25.000,00 |
| 2. | Lapangan Basket : | |
| | ➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang) | Rp.10.000,00 |
| | ➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam) | Rp.25.000,00 |
| 3. | Lapangan Sepak Bola sekali main per club : | |
| | a. Stadion : | |
| | ➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang) | Rp. 150.000,00 |
| | ➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam) | Rp.2.500.000,00 |
| | b. Non Stadion lainnya : | |
| | ➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar | Rp.50.000,00 |
| 4. | Lapangan Tennis per jam per club : | |
| | a. Indoor : | |
| | ➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang) | Rp.10.000,00 |
| | ➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam) | Rp.25.000,00 |
| | b. Out Door : | |
| | ➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar | Rp. 7.000,00 |
| 5. | Lapangan Bulutangkis Indoor per jam per club : | Rp.25.000,00 |
| 6. | Lapangan Sepak Takraw per jam per club : | |
| | ➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang) | Rp.10.000,00 |
| | ➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam) | Rp.25.000,00 |
| 7. | Lapangan Golf per orang | Rp.15.000,00 |
| 8. | Fitnes per jam per orang | Rp. 5.000,00 |

B. Tempat Rekreasi di Gunung Putih, Museum / Keraton, KM 18, Pantai Tirta Kuning, dan Pantai Nibung Bunyu untuk sekali masuk :

| No. | Kategori | Besarnya Tarif |
|-----|-----------|----------------|
| 1. | Dewasa | Rp.2.000,00 |
| 2. | Anak-anak | Rp.1.000,00 |

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat rekreasi dan olah raga diselenggarakan.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyeberangan Di Air

Pasal 52

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan Di Air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Volume dan jenis moda penyeberangan.

Pasal 55

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| No . | Jenis Pelayanan | Besarnya Tarif |
|------|---|----------------|
| 1. | Anak-anak usia 5-16 Tahun per anak | Rp. 1.000,00 |
| 2. | Dewasa diatas 17 tahun per orang | Rp. 2.000,00 |
| 3. | Sepeda motor dengan pengendaranya per unit | Rp. 5.000,00 |
| 4. | Mobil Penumpang/Angkutan (s.d 8 Orang) per unit | Rp.10.000,00 |
| 5. | Bus Kecil (1 s.d 16 Orang) per unit | Rp.15.000,00 |
| 6. | Bus Sedang (1 s.d 23 Orang) per unit | Rp.20.000,00 |
| 7. | Bus Besar (24 Orang keatas) per unit | Rp.25.000,00 |
| 8. | Pick Up per unit | Rp.10.000,00 |
| 9. | Truck Kecil (s.d 5 Ton) per unit | Rp.20.000,00 |

| | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|
| 10. | Truck Sedang (5 s.d 14 Ton) per unit | Rp.25.000,00 |
| 11. | Truck Besar (15 Ton keatas) per unit | Rp.30.000,00 |
| 12. | Truck Tronton/container per unit | Rp.50.000,00 |

Pasal 56

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyeberangan diselenggarakan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 58

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 31, Pasal 36, Pasal 45, Pasal 50 dan Pasal 55, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MASA RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 60

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 61

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Sanksi Adminstrasi
Pasal 62

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 63

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Keberatan
Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 65

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 66

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 67

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTASANKSI

Pasal 68

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subyek retribusi mengalami :
 - a. bencana alam; atau

- b. pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 71

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 72

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 73

- (1) [Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.](#)
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan [sesuai peraturan perundang-undangan.](#)

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 76

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 7);
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penginapan/ Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 8), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 22 Tahun 2002 Seri C Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 21 Tahun 2002 Seri C Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 13 Tahun 1999 Seri B Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Dispensasi Pemakaian Jalan dan Jembatan yg menggunakan Kendaraan Bermotor melebihi Berat Muatan Sumbu Terberat (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2002 Seri C Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dan Bandar Udara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bulungan Nomor 10 Tahun 2003 Seri C Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 79

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2011

BUPATI BULUNGAN,



BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,



SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 11.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa usaha.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa usaha, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 3 ayat (2), jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, jenis retribusi jasa usaha menjadi 11 (sebelas) yang terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
10. Retribusi Penyeberangan di Air;
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu segera menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha untuk mengganti perda-perda sebelumnya, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kecuali Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini karena tidak ada potensi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.
 - Ayat (3)
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 8.